



P E N E T A P A N

Nomor 242/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; -----

ZAINUL ARIFIN, lahir di Bangkalan, tanggal 07 Desember 1995, Laki-

laki, Pekerjaan Belum bekerja, beralamat di Dusun

Kamarong, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten

Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai

-----**PE**

MOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 30 Nopember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 05 Desember 2018, dibawah register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 242/ Pdt.P / 2018 / PN.BKL, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 07 Desember 1995, anak dari Ayah MESSE dan Ibu BURIHA ;-----
- Bahwa pada tahun 2012, Pemohon membuat paspor dengan nama ZAINUL ARIFIN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 07 Desember 1994, dan dikeluarkan paspor Republik Indonesia Nomor A. 3936493 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya;-----
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah, dipergunakan nama **ZAINUL ARIFIN**, Lahir di Bangkalan, pada tanggal **07 DESEMBER 1995**;-----
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya melalui Biro Jasa yang memberangkatkan Pemohon, soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor **A 3936493** ;-----
- Bahwa saat ini Pemohon mau ke luar negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah) yang Pemohon miliki ;-----
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **ZAINUL ARIFIN, Lahir di Bangkalan, tanggal 07 DESEMBER 1995**;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau membetulkan identitas dalam paspor Republik Indonesia Nomor: A 3936493, atas nama **ZAINUL ARIFIN**, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 07 Desember 1994, menjadi **ZAINUL ARIFIN**, Lahir di Bangkalan, pada tanggal **07 DESEMBER 1995** ;-----

3. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Nopember 2018 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 16 September 2012, atas nama ZAINUL ARIFIN, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga, No. 3526060706120024, tanggal 20-02-2017, atas nama Kepala Keluarga MAT SAHRI, diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangkalan, tanggal 10 Maret 2017, Nomor: 3526-LT-10032017-0028, diberi tanda P- 3;-----
4. Foto Copy Ijazah Paket B, tanggal 2 Juni 2017, atas nama ZAINUL ARIFIN, diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto Copy Sertifikat Keterampilan, tanggal 26 Juli 2018, Nomor Sertifikat : 6211834410010518, atas nama ZAINUL ARIFIN, diberi tanda P-5;-----
6. Foto Copy Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama, dari Kepala Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, tanggal 22 Nopember 2018, diberi tanda P-6 ;-----
7. Foto Copy Paspor RI No. A 3936493, atas nama **ZAINUL ARIFIN**, diberi tanda P-7 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. FATHUR ROHMAN dan 2. SLAMET RIADI, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : ----

- 1. FATHUR ROHMAN:** -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;-----
 - Bahwa nama Pemohon adalah ZAINUL ARIFIN, lahir di Bangkalan, tanggal 07 Desember 1995, anak dari ayah bernama MESSE dan ibu bernama BURIHA; -----
 - Bahwa identitas Pemohon tersebut tertera dalam dokumen milik Pemohon seperti pada KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Ijazah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2012, Pemohon membuat paspor dan keluarlah paspor dengan nama ZAINUL ARIFIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 07 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya;-----
- Bahwa setahu saksi, Tahun Kelahiran Pemohon yang benar adalah 1995; --
- Bahwa perbedaan data pada Paspor dengan dokumen lainnya milik Pemohon tersebut merupakan kesalahan Pemohon karena saat mengurus paspor melalui Biro Jasa (tekong) ;-----
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk bekerja ke Luar Negeri, karena identitas pada paspornya berbeda dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah, maka pihak Imigrasi meminta supaya ada penetapan dari Pengadilan ;-----
- Bahwa perbaikan identitas tersebut untuk kepentingan tertibnya administrasi dan hal lain dikemudian hari maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum ;-----
-

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. SLAMET RIADI:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;-----
- Bahwa nama Pemohon adalah ZAINUL ARIFIN, lahir di Bangkalan, tanggal 07 Desember 1995, anak dari ayah bernama MESSE dan ibu bernama BURHA;-----
- Bahwa identitas Pemohon tersebut tertera dalam dokumen milik Pemohon seperti pada KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Ijazah;-----
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2012, Pemohon membuat paspor dan keluarlah paspor dengan nama ZAINUL ARIFIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 07 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya;-----
- Bahwa setahu saksi, Tahun Kelahiran Pemohon yang benar adalah 1995; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan data pada Paspor dengan dokumen lainnya milik Pemohon tersebut merupakan kesalahan Pemohon karena saat mengurus paspor melalui Biro Jasa (tekong) ;-----
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk bekerja ke Luar Negeri, karena identitas pada paspornya berbeda dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah, maka pihak Imigrasi meminta supaya ada penetapan dari Pengadilan ;-----
- Bahwa perbaikan identitas tersebut untuk kepentingan tertibnya administrasi dan hal lain dikemudian hari maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 07 Desember 1995, dengan nama ZAINUL ARIFIN, anak dari ayah MESSE dan ibu BURIHA;---
- Bahwa benar pada tahun 2012, Pemohon membuat paspor dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor: A 3936493, dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya dengan nama ZAINUL ARIFIN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 07 Desember 1994;-----
- Bahwa benar dalam data-data yang dipergunakan Pemohon selama ini, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah, identitas Pemohon adalah nama ZAINUL ARIFIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 07 Desember 1995;-----
- Bahwa benar adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya adalah kesalahan Pemohon, karena sewaktu mengurus Paspor di Kantor Imigrasi Surabaya melalui biro jasa (tekong) sedangkan masalah kelengkapan data-data, Pemohon percaya saja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya terjadi kesalahan nama Pemohon pada Paspor tersebut.;

- Bahwa benar saat ini Pemohon bermaksud bekerja ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan pembuatan paspor baru di kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon ;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki identitas sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diperkuat dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, ternyata benar Pemohon bernama **ZAINUL ARIFIN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal **07 Desember 1995**;

Menimbang, bahwa benar terdapat tahun kelahiran, yang berbeda dalam bukti P-7, berupa Paspor Republik Indonesia Nomor A 3936493, dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya, pada tahun 2012, dimana pencatatan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, pada Paspor tersebut berbeda dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, dikarenakan kesalahan Pemohon yang menyerahkan segala administrasi kepada Biro Jasa tanpa melakukan pengecekan ulang kebenaran identitas data Pemohon sehingga perlu adanya pembetulan tahun kelahiran pada Paspor yang hendak dikeluarkan atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPdata yang menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register

itu ;-----

--
Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada paspor Pemohon maka perlu dilakukan pembetulan tahun kelahiran yang sebenarnya dari Pemohon tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap amar Penetapannya ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-7 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor A 3936493 dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2012 dan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam paspor Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan data yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon, maka Paspor Republik Indonesia Nomor A 3936493, dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya, pada tahun 2012, tidak dapat dipergunakan oleh Pemohon. Oleh karena itu perlu diterbitkan paspor yang baru kepada pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya sebagaimana bukti P-1,P-2,P-3, P-4 dan P-5, Adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain daripada itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 13 KUHPerdara Undang – undang No. 6 Tahun 2011, tentang ke Imigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

----- **M E N E T A P K A N** : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor Republik Indonesia Nomor A 3936493, atas nama **ZAINUL ARIFIN**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 07 Desember 1994, dirubah dan dibetulkan menjadi **ZAINUL ARIFIN**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 07 Desember 1995, ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor A 3936493, atas nama ZAINUL ARIFIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 07 Desember 1994, tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan melalui Pemohon untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar Salinan resmi penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk mencabut dan mengganti serta merubah Paspor Republik Indonesia Nomor A 3936493, atas nama ZAINUL ARIFIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 07 Desember 1994, menjadi identitas yang sebenarnya yaitu **ZAINUL ARIFIN**, lahir di Bangkalan pada tanggal 07 Desember 1995; -----
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **19 DESEMBER 2018**, oleh **SRI HANANTA, SH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HOSNOL BAKRI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri Pemohon. -----

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

HOSNOL BAKRI, S.H.

SRI HANANTA, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp170.000,00
- Sumpah : Rp. 20.000,00
- Meterai penetapan : Rp. 6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi penetapan

: Rp. 5.000,00

Jumlah =

Rp271.000,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh :

P a n i t e r a,

I S M A I L, S. H.

NIP.196707011987031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)